



Faktor Penghambat Pemenuhan Hak Politik Penyandang Disabilitas dalam Menggunakan Hak Pilih dalam Pemilukada di Kota Kupang

Cintia Ayu Yamayanti Selan¹, Ferdinandus Ngau Lobo², Benediktus Peter Lay³

Universitas Katolik Widya Mandira Kupang, Indonesia¹⁻³

Email Korespondensi: cintiaselan16@gmail.com¹, ferdinanlobo@unwira.ac.id²,
benediktuslay12@gmail.com³

Article received: 15 September 2025, Review process: 25 September 2025

Article Accepted: 10 Oktober 2025, Article published: 17 Desember 2025

ABSTRACT

This research is motivated by the low political participation of persons with disabilities in the 2024 regional election in Kupang City, despite their political rights being guaranteed by the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, Law No. 8 of 2016 on Persons with Disabilities, and Law No. 7 of 2017 on General Elections. Out of 1,268 registered disabled voters, only 643 (50.63%) exercised their voting rights, while 625 (49.37%) did not vote. This study aims to identify and analyze the inhibiting factors affecting the fulfillment of political rights for persons with disabilities in the 2024 Kupang City election. The research uses an empirical legal method with legislative and conceptual approaches, and qualitative descriptive analysis of both primary and secondary data. The results reveal that the main obstacles include inaccessible voting facilities, lack of assistance and accessible election information, weak voter data updating, and limited understanding of polling officers regarding services for disabled voters. It is concluded that the 2024 Kupang City election has not yet fully achieved inclusivity. Therefore, stronger coordination between the Election Commission and local government, better officer training, and inclusive political education for persons with disabilities are recommended to ensure equitable democratic participation.

Keywords: *Inhibiting Factors, Persons with Disabilities, Political Rights*

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masih rendahnya partisipasi politik penyandang disabilitas dalam pemilukada Kota Kupang tahun 2024, meskipun hak politik mereka telah dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Dari 1.268 penyandang disabilitas yang terdaftar dalam daftar pemilih tetap (DPT), hanya 643 orang (50,63%) yang menggunakan hak pilihnya, sedangkan 625 orang (49,37%) tidak menggunakan hak pilih. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis faktor-faktor penghambat pemenuhan hak politik penyandang disabilitas dalam pelaksanaan pemilukada di Kota Kupang tahun 2024. Metode penelitian yang digunakan adalah metode hukum empiris dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, serta analisis deskriptif kualitatif terhadap data primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hambatan utama meliputi aksesibilitas sarana dan prasarana TPS yang belum ramah disabilitas, kurangnya pendampingan dan informasi pemilu yang aksesibel, lemahnya pemutakhiran data pemilih, serta rendahnya pemahaman petugas KPPS terhadap tata cara pelayanan pemilih disabilitas. Disimpulkan bahwa pelaksanaan pemilukada di Kota Kupang belum sepenuhnya inklusif. Oleh karena

itu, diperlukan peningkatan koordinasi antara KPU dan pemerintah daerah dalam penyediaan TPS yang aksesibel, pelatihan petugas, serta sosialisasi politik yang inklusif bagi penyandang disabilitas.

Kata Kunci: *Faktor Penghambat, Hak Politik, Penyandang Disabilitas*

PENDAHULUAN

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh jaminan konstitusional yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terhadap setiap warga negara tanpa terkecuali, termasuk penyandang disabilitas. Konstitusi menegaskan bahwa setiap individu memiliki kedudukan yang setara dalam hukum dan pemerintahan tanpa diskriminasi (Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 27 Ayat 1). Namun, dalam praktiknya, penyandang disabilitas masih mengalami hambatan dalam mengakses hak-hak dasar, khususnya dalam bidang politik. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum dan pelaksanaannya di lapangan, terutama dalam pemenuhan hak politik bagi kelompok disabilitas. Oleh karena itu, negara berkewajiban menjamin kesetaraan dan partisipasi penuh penyandang disabilitas dalam proses demokrasi yang inklusif (Sugi, 2013).

Permasalahan utama yang muncul ialah masih rendahnya partisipasi politik penyandang disabilitas dalam pemilu, termasuk di Kota Kupang tahun 2024. Berdasarkan data pra-penelitian, dari total 1.268 penyandang disabilitas yang terdaftar dalam daftar pemilih tetap (DPT), hanya 643 orang (50,63%) yang menggunakan hak pilihnya, sedangkan 625 orang (49,37%) tidak menggunakan hak pilihnya. Hambatan utama meliputi aksesibilitas sarana dan prasarana yang belum ramah disabilitas, kurangnya pendampingan, serta minimnya pemahaman petugas terhadap kebutuhan khusus pemilih disabilitas (PPUA PENCA, 2016). Kondisi ini menandakan bahwa hak konstitusional penyandang disabilitas belum sepenuhnya terpenuhi secara efektif. Oleh karena itu, perlu dilakukan penelitian untuk menganalisis secara mendalam faktor-faktor penghambat tersebut agar dapat ditemukan solusi yang tepat dan berkeadilan.

Urgensi penelitian ini terletak pada pentingnya mewujudkan demokrasi yang inklusif melalui pemenuhan hak politik penyandang disabilitas secara menyeluruh. Hak politik merupakan bagian dari hak asasi manusia yang dijamin oleh negara dan tidak boleh dikurangi dalam bentuk apa pun (Junaidi, 2015). Pasal 75 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 juga menegaskan kewajiban pemerintah untuk menjamin partisipasi penyandang disabilitas secara efektif dalam kehidupan politik. Rendahnya partisipasi pemilih disabilitas tidak hanya mencerminkan ketimpangan akses, tetapi juga ketidaksiapan sistem pemilu dalam memberikan fasilitas yang ramah bagi semua kelompok. Dengan demikian, penelitian ini memiliki nilai urgensi yang tinggi karena bertujuan mendorong perbaikan sistem demokrasi agar lebih adil dan setara.

Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa diskriminasi terhadap penyandang disabilitas masih sering terjadi, baik secara langsung maupun tidak langsung. Misalnya, penelitian yang dilakukan oleh (Rokilah, 2018) menunjukkan bahwa banyak penyandang disabilitas mengalami kesulitan dalam mengakses

tempat pemungutan suara dan fasilitas publik lainnya. Selain itu, (Ferdinandus, 2021) menemukan bahwa hambatan hukum dan sosial menyebabkan keterlibatan politik penyandang disabilitas belum optimal. Hasil penelitian-penelitian ini memperkuat bahwa kebijakan yang ada belum sepenuhnya efektif dalam menghapus diskriminasi politik bagi kelompok disabilitas. Oleh karena itu, penelitian ini hadir sebagai upaya lanjutan untuk memperdalam analisis terhadap faktor-faktor penghambat yang terjadi di Kota Kupang dalam konteks pemilukada 2024.

Kebaruan penelitian ini terletak pada fokusnya terhadap konteks lokal Kota Kupang, di mana implementasi regulasi nasional seperti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 masih menemui berbagai kendala. Dalam penelitian ini, ditemukan bahwa peraturan yang seharusnya menjamin hak-hak penyandang disabilitas belum dijalankan secara optimal di lapangan. Pendekatan lokal ini memberikan perspektif baru dalam memahami bagaimana struktur kelembagaan, kesiapan petugas, serta infrastruktur memengaruhi partisipasi politik penyandang disabilitas. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah terhadap kebijakan inklusif yang lebih aplikatif di tingkat daerah.

Fokus utama penelitian ini adalah mengidentifikasi dan menganalisis faktor penghambat pemenuhan hak politik penyandang disabilitas dalam pemilukada di Kota Kupang tahun 2024. Penelitian ini menggunakan metode hukum empiris yang menekankan pada data lapangan melalui observasi dan wawancara, disertai pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk melihat hubungan antara norma hukum dan implementasi faktual di masyarakat (Junaidi, 2015). Selain itu, data sekunder diperoleh melalui studi literatur yang relevan untuk memperkuat analisis. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjelaskan bagaimana kebijakan yang ada diterapkan dan sejauh mana efektivitasnya dalam memenuhi hak politik penyandang disabilitas.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui, mengkaji, dan menganalisis faktor-faktor yang menghambat pemenuhan hak politik penyandang disabilitas dalam menggunakan hak pilih pada pemilukada di Kota Kupang tahun 2024. Penelitian ini juga bertujuan memberikan rekomendasi kebijakan bagi pemerintah dan KPU dalam menciptakan sistem pemilu yang lebih inklusif dan ramah disabilitas. Dengan mengungkap akar permasalahan dan hambatan struktural yang ada, penelitian ini diharapkan dapat menjadi landasan bagi upaya perbaikan kebijakan publik di masa mendatang. Pada akhirnya, penelitian ini berkontribusi dalam mewujudkan prinsip demokrasi yang sejati, yaitu partisipasi politik tanpa diskriminasi dan dengan kesetaraan penuh bagi seluruh warga negara Indonesia.

METODE

Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian hukum empiris yang menekankan pada pengumpulan data berdasarkan fakta di lapangan melalui observasi dan wawancara terhadap perilaku manusia (Mukti Fajar, 2010). Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan pengumpulan

data dalam bentuk naratif guna memahami fenomena sosial secara mendalam, termasuk persepsi dan motivasi partisipan. Penelitian dilaksanakan di Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Kupang dengan populasi sebanyak 20 orang, terdiri dari 18 penyandang disabilitas, 1 anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), dan 1 Ketua KPU Kota Kupang. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam, sedangkan data sekunder dikumpulkan dari literatur, peraturan perundang-undangan, dan dokumen resmi. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara terarah dan dokumentasi digital, kemudian data dianalisis secara deskriptif kualitatif guna menghasilkan pemahaman yang komprehensif mengenai faktor-faktor penghambat pemenuhan hak politik penyandang disabilitas dalam pemilukada di Kota Kupang.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Keterlibatan Penyandang Disabilitas dalam Pemilukada di Kota Kupang

Keterlibatan penyandang disabilitas dalam pemilukada merupakan bagian dari hak asasi manusia yang dijamin oleh konstitusi dan peraturan perundang-undangan. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 27 ayat (1) menegaskan bahwa seluruh warga negara memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum dan pemerintahan tanpa pengecualian. Ketentuan ini menjadi dasar bahwa penyandang disabilitas memiliki hak politik yang setara dengan warga negara lainnya, baik untuk memilih maupun dipilih dalam pemilihan umum. Perlindungan ini dipertegas dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, di mana Pasal 13 memberikan hak kepada penyandang disabilitas untuk berpartisipasi dalam pemilihan, Pasal 14 menjamin aksesibilitas terhadap informasi dan fasilitas pemilu, serta Pasal 15 mewajibkan negara dan pemerintah daerah menyediakan sarana yang mendukung partisipasi mereka. Selain itu, Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) menegaskan pentingnya penyediaan fasilitas seperti surat suara braille dan akses TPS bagi pengguna kursi roda. Dengan demikian, keterlibatan penyandang disabilitas dalam pemilukada menjadi indikator nyata pelaksanaan demokrasi yang inklusif dan penghormatan terhadap kesetaraan hak politik di Indonesia.

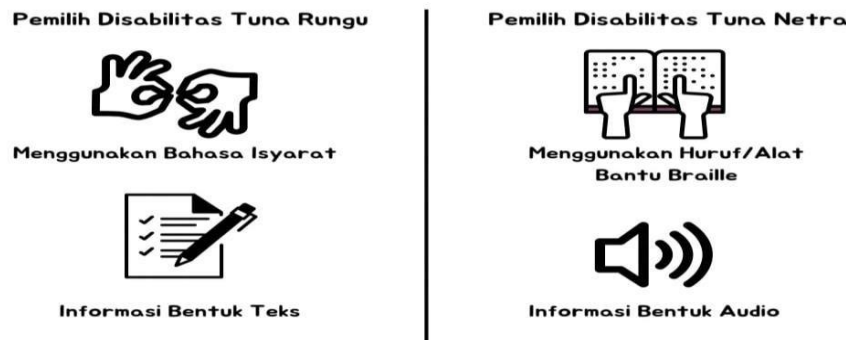
Penyandang disabilitas memiliki hak yang setara untuk berpartisipasi dalam proses demokrasi, termasuk dalam pemilihan umum dan pemilukada. Pendaftaran mereka dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) merupakan langkah penting agar dapat menggunakan hak pilih secara sah. Berdasarkan wawancara dengan Ibu Sitti Fatimah Arman (25 April 2025), tercatat sebanyak 1.268 penyandang disabilitas telah terdaftar dalam DPT di Kota Kupang, dengan 643 orang yang menggunakan hak pilihnya. Angka ini menunjukkan peningkatan positif terhadap kesadaran politik penyandang disabilitas berkat upaya sosialisasi dan edukasi dari penyelenggara pemilu. Namun, meskipun hak politik mereka dijamin dalam Pasal 77 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016, masih terdapat penyandang disabilitas yang belum memperoleh hak dan peran yang setara sebagai pemilih karena kendala aksesibilitas dan kurangnya pendampingan. Oleh karena itu, keterlibatan aktif Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam memberikan sosialisasi dan memastikan akses setara menjadi faktor kunci dalam memperkuat demokrasi inklusif di tingkat lokal.

Proses *Coklit* (Pencocokan dan Penelitian) menjadi tahapan penting untuk memastikan akurasi data pemilih penyandang disabilitas di Kota Kupang. Berdasarkan wawancara dengan operator pendataan KPU (Sitti Fatimah Arman, 25 April 2025), pendataan dilakukan oleh Panitia Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) melalui konfirmasi RT/RW dan kunjungan rumah ke rumah. Namun, kurangnya pemahaman petugas dalam Bimbingan Teknis (Bimtek) mengenai pendataan kelompok disabilitas menyebabkan data yang tidak akurat serta ketidaksesuaian fasilitas di hari pemilihan. Kasus seperti yang dialami Bapak Anderias Kafoni (28 April 2025), yang tidak terdata dan kehilangan kesempatan memilih, menunjukkan adanya celah dalam sistem pendataan. Di sisi lain, warga seperti Kaka Yudit Hagakore mendapat kunjungan langsung dari petugas untuk pemutakhiran data. Oleh karena itu, pendataan perlu dilakukan secara merata dan responsif, dengan peningkatan kapasitas petugas serta koordinasi RT/RW agar seluruh penyandang disabilitas terakomodasi dalam daftar pemilih tetap.

Aksesibilitas

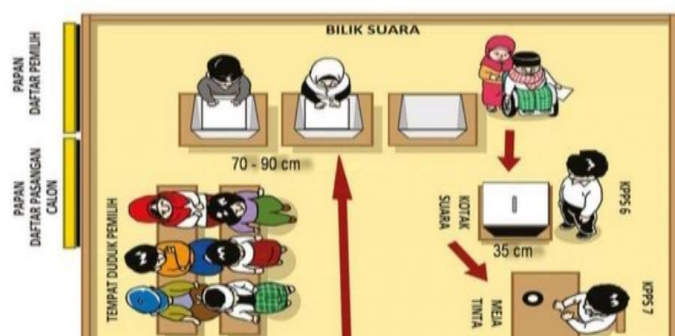
Aksesibilitas merupakan kemudahan bagi setiap individu, termasuk penyandang disabilitas, untuk memperoleh layanan, informasi, dan fasilitas publik tanpa hambatan. Prinsip ini menekankan pentingnya desain yang inklusif agar semua orang dapat menggunakan sarana dan prasarana secara setara. Pemerintah dan masyarakat memiliki tanggung jawab bersama untuk menyediakan fasilitas yang ramah disabilitas serta menciptakan lingkungan sosial yang menerima keberagaman. Upaya tersebut tidak hanya menjamin kesetaraan hak, tetapi juga mendorong partisipasi aktif penyandang disabilitas dalam kehidupan bermasyarakat. Dengan demikian, terwujudlah masyarakat yang inklusif, adil, dan menghormati setiap perbedaan.

Pelaksanaan pemilihan bagi penyandang disabilitas merupakan bagian penting dari upaya mewujudkan demokrasi yang inklusif dan setara. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, kelompok ini memiliki kedudukan hukum serta hak politik yang sama dengan warga negara lainnya, termasuk hak untuk memilih dan dipilih. Dalam pelaksanaan pemilu, penyandang disabilitas berhak atas aksesibilitas yang memadai, seperti penggunaan alat bantu, pendampingan saat memilih, serta jaminan keamanan di tempat pemungutan suara (TPS). Namun, hasil penelitian di beberapa kecamatan di Kota Kupang menunjukkan bahwa keterbatasan fisik dan kurangnya fasilitas ramah disabilitas masih menjadi penghambat utama partisipasi mereka. Aksesibilitas fisik seperti jalan masuk ke TPS dan tata letak bilik suara, serta aksesibilitas nonfisik seperti informasi dalam huruf braille atau bahasa isyarat, perlu terus ditingkatkan agar pemilu benar-benar inklusif dan menghormati hak semua warga negara.



Gambar 1 : Model aksesibilitas non fisik

Tempat Pemungutan Suara (TPS) merupakan lokasi penting bagi warga negara, termasuk penyandang disabilitas, untuk menyalurkan hak politiknya melalui pemilihan umum. Oleh karena itu, penyelenggara pemilu wajib memastikan bahwa TPS mudah diakses oleh semua pemilih tanpa hambatan fisik. Berdasarkan panduan Komisi Pemilihan Umum (KPU), TPS yang ramah disabilitas harus memiliki lokasi yang rata dan bebas dari rintangan seperti tangga, batu, atau parit, serta pintu masuk minimal selebar 90 cm agar kursi roda dapat melintas. Selain itu, tinggi meja bilik suara disarankan 75 cm dengan rongga di bawahnya, dan kotak suara setinggi 35 cm agar mudah dijangkau pengguna kursi roda. Fasilitas tambahan seperti formulir C3 untuk pendampingan dan penataan ruang yang memberi ruang gerak cukup juga wajib disediakan. Penerapan standar aksesibilitas ini menjadi bentuk nyata dari pelaksanaan pemilu yang inklusif dan menghormati hak penyandang disabilitas sebagai warga negara yang setara.



Gambar 2 : Model Aksesibel Fisik

Berdasarkan hasil penelitian dan wawancara dengan berbagai narasumber, pelaksanaan pemungutan suara bagi penyandang disabilitas di Kota Kupang tahun 2025 menunjukkan bahwa meskipun telah ada upaya dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk mewujudkan pemilu yang inklusif melalui pelatihan petugas (BIMTEK), penyediaan template braille, dan formulir pendampingan (C3), implementasinya di lapangan masih belum sepenuhnya optimal. Sejumlah kendala seperti medan TPS yang berbatu, kotak suara yang terlalu tinggi, serta keterbatasan akses bagi pengguna kursi roda masih menjadi hambatan utama. Hal ini bertentangan dengan ketentuan Peraturan KPU No. 26 Tahun 2013 Pasal 17 ayat (2)

dan Pasal 18 ayat (3) yang mewajibkan TPS dibuat di lokasi mudah dijangkau dan menjamin akses bagi pemilih penyandang disabilitas. Selain itu, akses informasi dan sosialisasi pemilu yang ramah disabilitas masih terbatas karena belum adanya media khusus yang menjangkau semua kelompok disabilitas. Namun demikian, keterlibatan organisasi seperti HWDI dan Perkumpulan Tuna Daksa Kristiani NTT dalam sosialisasi serta dukungan keluarga menunjukkan langkah positif menuju peningkatan partisipasi politik penyandang disabilitas. Diperlukan peningkatan koordinasi antara KPU, pemerintah daerah, dan organisasi disabilitas untuk memastikan pemilu benar-benar inklusif, setara, dan bebas diskriminasi.

Pemilukada Tahun 2024 bagi penyandang disabilitas masih menghadapi berbagai hambatan, terutama dalam hal aksesibilitas ke TPS dan keterbatasan informasi pemilu, meskipun hak politik mereka telah dijamin dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. KPU bersama organisasi masyarakat sipil telah berupaya meningkatkan partisipasi disabilitas melalui sosialisasi inklusif, pelatihan petugas TPS, serta penyediaan fasilitas ramah disabilitas seperti jalur landai dan bilik suara khusus, namun implementasinya masih belum merata. Meski begitu, terdapat peningkatan positif dalam keterlibatan penyandang disabilitas di Kota Kupang, di mana pelayanan di TPS semakin baik dan organisasi disabilitas turut aktif dalam sosialisasi serta pemantauan pemilu. Upaya kolaboratif ini menunjukkan kemajuan menuju terciptanya pemilu yang lebih inklusif dan partisipatif bagi seluruh warga negara tanpa diskriminasi.

Berdasarkan hasil wawancara dengan KPU Kota Kupang dan para Disabilitas analisis dalam pembahasan rumusan masalah tersebut bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis secara menyeluruh segala bentuk hambatan, baik struktural, kultural, maupun teknis yang dihadapi oleh penyandang disabilitas saat menyalurkan hak politiknya. Analisis berdasarkan temuan lapangan dalam hasil penelitian yang dilakukan di Kota Kupang, ditemukan bahwa hanya 643 dari 1268 penyandang disabilitas yang menggunakan hak pilihnya dalam Pemilukada 2024. Artinya sebanyak 49,37% penyandang disabilitas tidak berpartisipasi, yang menunjukkan adanya hambatan serius terhadap pemenuhan hak politiknya mereka.

Berdasarkan hasil wawancara dengan penyelenggara KPU, dan para Penyandang Disabilitas yang menjadi faktor penghambat pemenuhan hak politik penyandang disabilitas dalam menggunakan hak pilih dalam pemilukada di Kota Kupang adalah sebagai berikut:

Faktor Hukum (Undang-Undang)

Faktor hukum merupakan aspek penting dalam menjamin pemenuhan hak politik penyandang disabilitas pada Pemilukada Kota Kupang Tahun 2024. UUD 1945 Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2) serta (4) menegaskan kesetaraan di hadapan hukum dan larangan diskriminasi dalam bentuk apa pun, yang menjadi dasar konstitusional perlindungan bagi penyandang disabilitas. Selain itu, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu menjamin hak untuk memilih dan dipilih serta aksesibilitas penuh dalam setiap tahapan pemilu. Regulasi turunan seperti PKPU

Nomor 7 Tahun 2024 dan PKPU Nomor 4 Tahun 2022 juga menegaskan kewajiban penyediaan fasilitas ramah disabilitas serta partisipasi setara dalam proses demokrasi. Meskipun secara normatif payung hukum sudah sangat kuat dan komprehensif, implementasinya di lapangan masih belum maksimal, terutama dalam penyediaan akses dan pendampingan bagi penyandang disabilitas di TPS.

Faktor Penegak Hukum

Faktor penegak hukum berperan penting dalam menjamin terpenuhinya hak politik penyandang disabilitas pada Pemilukada Kota Kupang Tahun 2024. Penegak hukum dalam konteks ini tidak hanya mencakup aparat penegak hukum seperti kepolisian atau kejaksaan, tetapi juga lembaga penyelenggara pemilu seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang memiliki tanggung jawab langsung dalam memastikan pelaksanaan hukum berjalan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. KPU bersama pemerintah daerah wajib menyediakan fasilitas yang ramah disabilitas, melakukan pendataan khusus, serta memberikan sosialisasi dan pendampingan bagi pemilih disabilitas agar hak pilih mereka dapat tersalurkan. Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan di lapangan masih belum optimal, seperti kasus di mana penyandang disabilitas tidak terdata dan kehilangan hak pilihnya akibat kurangnya informasi dan pengawasan. Hal ini menegaskan bahwa meskipun regulasi sudah jelas, efektivitasnya sangat bergantung pada komitmen dan konsistensi aparat serta lembaga penyelenggara dalam menegakkan prinsip inklusivitas dan non-diskriminasi.

Faktor Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana merupakan faktor penting dalam pemenuhan hak politik penyandang disabilitas pada Pemilukada Kota Kupang Tahun 2024, karena mencakup aksesibilitas tempat pemungutan suara (TPS), alat bantu seperti surat suara braille, jalur kursi roda, transportasi ramah disabilitas, dan informasi yang mudah diakses. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas serta Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, negara wajib menjamin tersedianya fasilitas yang dapat digunakan oleh semua warga negara tanpa diskriminasi. Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa masih banyak TPS di Kota Kupang yang belum memenuhi standar aksesibilitas, seperti medan berbatu, kotak suara terlalu tinggi, dan pelayanan KPPS yang kurang responsif terhadap kebutuhan disabilitas. Akibatnya, dari 1.268 pemilih disabilitas, hanya 643 orang yang menggunakan hak pilihnya, sedangkan 625 lainnya tidak memilih karena kendala sarana dan prasarana. Oleh karena itu, penulis menilai bahwa tanpa dukungan fasilitas yang memadai, jaminan hukum hanya menjadi formalitas; pemerintah dan KPU harus benar-benar berkomitmen menyediakan lingkungan pemilihan yang inklusif dan ramah bagi penyandang disabilitas.

Faktor Kebudayaan

Faktor kebudayaan memiliki peran penting dalam mempengaruhi pemenuhan hak politik penyandang disabilitas pada Pemilukada Kota Kupang Tahun 2024 karena berkaitan dengan nilai, norma, dan tradisi yang membentuk cara pandang masyarakat terhadap disabilitas. Budaya yang masih diskriminatif dan stigma sosial yang menganggap penyandang disabilitas sebagai kelompok yang tidak mampu menyebabkan mereka kurang percaya diri dan enggan berpartisipasi dalam proses politik. Minimnya pemahaman masyarakat tentang kesetaraan dan penghargaan terhadap keberagaman juga berdampak pada rendahnya dukungan sosial bagi penyandang disabilitas untuk menggunakan hak pilihnya. Oleh karena itu, penulis menilai bahwa perubahan budaya menuju masyarakat yang lebih inklusif dan berkeadilan sangat diperlukan agar penyandang disabilitas benar-benar dapat menikmati hak politiknya secara penuh dan setara dengan warga negara lainnya.

Faktor kesadaran dan partisipasi penyandang disabilitas

Kesadaran dan partisipasi penyandang disabilitas merupakan faktor internal yang berperan penting dalam pemenuhan hak politik mereka pada Pemilukada Kota Kupang Tahun 2024. Faktor ini mencakup pemahaman, motivasi, serta kemauan penyandang disabilitas untuk menggunakan hak pilihnya secara aktif sebagaimana dijamin dalam UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Namun, tingkat kesadaran ini masih rendah karena banyak penyandang disabilitas belum memahami sepenuhnya hak politik mereka atau merasa sulit mengaksesnya. Data menunjukkan dari 1.268 pemilih disabilitas, hanya 643 orang yang menggunakan hak pilihnya, sementara 625 lainnya tidak memilih. Rendahnya partisipasi ini disebabkan oleh kurangnya sosialisasi, keterbatasan informasi, dan pengalaman diskriminasi yang menurunkan kepercayaan diri mereka. Oleh karena itu, diperlukan edukasi dan pendampingan berkelanjutan dari pemerintah, penyelenggara pemilu, dan masyarakat untuk menumbuhkan kesadaran serta mendorong keterlibatan aktif penyandang disabilitas dalam proses politik secara setara dan inklusif.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai faktor penghambat pemenuhan hak politik penyandang disabilitas dalam Pemilukada Kota Kupang Tahun 2024, dapat disimpulkan bahwa meskipun secara hukum hak politik penyandang disabilitas telah dijamin melalui UUD 1945, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016, dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, implementasinya di lapangan masih belum optimal. Hambatan utama meliputi lemahnya penegakan hukum dan koordinasi antar lembaga penyelenggara, kurangnya sarana dan prasarana yang ramah disabilitas di TPS, budaya masyarakat yang masih diskriminatif, serta rendahnya kesadaran dan partisipasi penyandang disabilitas sendiri. Oleh karena itu, disarankan agar Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Kupang meningkatkan sosialisasi inklusif dengan melibatkan organisasi disabilitas, menyediakan materi pemilu dalam format yang mudah diakses (braille, bahasa isyarat, dan visual), serta memperkuat pendataan dan memastikan akses TPS yang layak bagi semua pemilih.

Pemerintah juga perlu berkolaborasi dengan masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang lebih inklusif, guna menjamin terpenuhinya hak politik penyandang disabilitas secara adil dan setara.

UCAPAN TERIMAKASIH

Ucapan terima kasih disampaikan kepada dosen pembimbing yang telah memberikan arahan dan bimbingan selama proses penelitian ini. Terima kasih juga disampaikan kepada responden yang telah memberikan kontribusi dalam pelaksanaan penelitian ini. Terakhir, penulis menyampaikan apresiasi kepada *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* atas kesempatan untuk mempublikasikan hasil penelitian ini.

DAFTAR RUJUKAN

- Agus Riswanto, & Tim. (2018). *Pemenuhan hak asasi manusia kaum disabilitas dalam pelaksanaan pemilu daerah melalui peningkatan peran Komisi Pemilihan Umum daerah guna penguatan demokrasi lokal*.
- Asshiddiqie, J. (2004). *Konstitusi dan konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Mahkamah Konstitusi RI & Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum UI.
- Departemen Sosial Republik Indonesia. (2006). *Panduan kriteria penyandang cacat fisik*. Jakarta: Direktorat Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Penyandang Cacat.
- Dorang, L., & Andayani, R. H. R. (2019). *Disabilitas: Pengenalan dan praktik pekerjaan sosial dengan disabilitas di Indonesia*. Bandung: Poltekesos Press.
- Efendi, J., Widodo, I. G., & Lutfianingsih, F. F. (2016). *Kamus istilah hukum populer* (Edisi pertama, cetakan ke-1). Jakarta: Prenadamedia Group.
- Ferdinandus, L. (2021, Juli 1). *Ratio legis regulation of political rights of persons with disabilities in Law Number 7 of 2017 concerning General Elections*. *Journal of Politic and Government Studies*.
- Gaffar, J. M. (2012). *Demokrasi konstitusional*. Jakarta: Konstitusi Press (Konpress).
- Gumelar, M. G., & Hidayat-Sardini, N. (2023). *Fenomena golongan putih pemilih disabilitas pada pemilihan umum tahun 2019 di Kabupaten Klaten*. *Journal of Politic and Government Studies*.
- Junaidi, A. (2015, Juli). *Pelaksanaan pemilu yang aksesibel dan non-diskriminasi sebagai upaya pemenuhan hak-hak politik penyandang disabilitas*. *Jurnal Hak Asasi Manusia*, 6(1).
- Panjaitan, M. J. S. (2018). *Politik, hak asasi manusia, dan demokrasi dalam bingkai negara kesejahteraan dan kebahagiaan menurut UUD 1945*. Bandung: Pustaka Reka Citra.
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 4 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pemilu
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyesuaian Daftar Pemilih.
- PPUA PENCA (Pusat Pemilihan Umum Akses Penyandang Cacat). (2016). *Buku panduan akses pemilu: Jaminan partisipasi hak politik bagi penyandang disabilitas*. Jakarta: PPUA PENCA.

- Rahayu, S., Dewi, U., & Abdiyana, M. (2013). *Pelayanan publik bidang transportasi bagi difabel Socia Yogyakarta tahun 2013*.
- Rusin, S., et al. (2014). *Membangun kesetaraan berpolitik*. Bandung: Bandung Trust Advisory Group.
- Staf Ahli Menteri Bidang Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan, Kementerian PPN/Bappenas. (2021). *Tinjauan peningkatan akses dan taraf hidup penyandang disabilitas Indonesia: Aspek sosioekonomi dan yuridis*. Jakarta: Kementerian PPN/Bappenas.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Pasal 27 ayat (1), Pasal 28I ayat (2), dan Pasal 28I ayat (4))
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas